



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



---

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
  2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**

NOMOR : HK.02.02/IV/10234/2022

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM MENGHADAPI POTENSI CUACA EKSTREM BAGI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Mempertimbangkan informasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait potensi hujan ekstrem dan badai yang akan terjadi tanggal 28 Desember 2022 serta peringatan dini cuaca 27-29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 27 Desember 2022, maka perlu meningkatkan kewaspadaan para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap potensi cuaca ekstrem dimaksud.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan kewaspadaan para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap potensi hujan ekstrem dan badai maupun kondisi cuaca ekstrem lainnya sepanjang penghujung tahun 2022 hingga awal tahun 2023.
2. Memberikan pedoman terkait pelaksanaan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama terjadinya hujan ekstrem atau badai maupun kondisi cuaca ekstrem lain yang berpotensi membahayakan keselamatan.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 47231);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan para pegawai di lingkungan masing-masing untuk mewaspadaikan potensi hujan ekstrem dan badai maupun kondisi cuaca ekstrem lainnya sepanjang penghujung tahun 2022 hingga awal tahun 2023.
2. Melakukan penyesuaian pengaturan sistem kerja di rumah (*work from home*) di lingkungan masing-masing selama kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi 28 Desember 2022 s.d. 30 Desember 2022.
3. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing satuan kerja dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai.
4. Melakukan pemantauan kondisi cuaca dan memastikan pembaruan informasi terkait kondisi cuaca tersebut berasal dari sumber resmi Lembaga Pemerintah yang berwenang (BMKG/BRIN).

5. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan agar menerapkan disiplin protokol kesehatan di manapun dan kapanpun.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kondisi cuaca ekstrem maupun berakhirnya dampak yang ditimbulkan dari kondisi cuaca ekstrem dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2022

Sekretaris Jenderal,



**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.